

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/14988 /2020

TENTANG

**PENATALAKSANAAN RUANG ISOLASI COVID-19 DAN ALIH TUGAS TENAGA
KESEHATAN INSTALASI RAWAT INAP MELATI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit *Infeksi Emerging* tertentu oleh Kementerian Kesehatan, perlu adanya penataan ruang isolasi Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan sesuai standar selama pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan pasien suspek Covid-19 dengan komorbid yang rawat inap di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu dilakukan Penatalaksanaan Ruang Isolasi Covid-19 dan Alih Tugas Tenaga Kesehatan Instalasi Rawat Inap Melati RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1369);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1101/MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENATALAKSANAAN RUANG RAWAT DAN ALIH TUGAS TENAGA KESEHATAN DI RUANG ISOLASI COVID-19 INSTALASI RAWAT INAP MELATI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Penatalaksanaan Ruang Rawat dan Alih Tugas Tenaga Kesehatan di Ruang Isolasi Covid-19 Instalasi Rawat Inap Melati RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Penatalaksanaan Ruang Rawat dan Alih Tugas Tenaga Kesehatan di Ruang Isolasi Covid-19 Instalasi Rawat Inap Melati RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 18 September 2020

DIREKTUR UTAMA,



ENDANG WIDYASWATI